



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 425.11/1982/UM-PNF/DP-II/IV /2011

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PG. " AISYIYAH " KAMPUNG MELAK KEC. MELAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group " AISYIYAH " Nomor : 001/Prmhn/PCA-MLK.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditunjukan Kepada Anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memenuhi jenjang pendidikan Dasar ;
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.
c. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan Ijin apabila sesuai dengan ketentuan yg berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8 ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenagan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Perda Kutai Barat No.10 Tahun 2001 sebagai mana di ubah dalam perda Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

M E M U T U S K A N

MENATAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Play Group " AISYIYAH " Kampung Melak untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

- a. Nama Play Group : " AISYIYAH"
- b. Alamat : Kampung Melak
- c. Kecamatan : MelaK

KEDUA

: Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok bermain " AISYIYAH " Berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan MELAK dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain.
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Pendidikan Non Formal secara rutin setiap bulan ;
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Non Formal (PNF) ;
- e. Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalah gunakan wewenang yg dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

: Persetujuan pendirian Kelompok Bermain " AISYIYAH " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
pada tanggal : 18 April 2011

✓ Kepala Dinas Pendidikan,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas *di Jakarta*
2. Irjen Depdiknas *di Jakarta*
3. Dirjen PLSP Depdiknas *di Jakarta*
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas *di Jakarta*
5. Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Timur *di Samarinda*
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c.q. Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kutai Barat *di Sendawar*
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat *di Sendawar*
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
9. Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kutai Barat *di Sendawar*
10. Ka. Depertemen Agama Kab. Kutai Barat *di Sendawar*
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
12. Kapala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*
13. Penilik PNF *di Sendawar*
14. Camat Melak *di Melak*
15. Kasi Pendidikan Kecamatan Melak *di Melak*